



PENETAPAN
Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ENDANG WARSINI SISWATI, Tempat Tanggal Lahir Ngawi, 23 Mei 1969, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat Denasri Wetan RT 004 RW 004, Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA_

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 14 November 2023 dengan Register Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : .

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Tawil Hadi Sunarto dan seorang perempuan bernama Suraton, yang kemudian dikaruniai 7 anak, yang salah satunya bernama Endang Warsini Siswati berdasarkan akta kelahiran Nomor: 12776/KLD/1997 tertanggal 12 Agustus 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon tercatat didalam Akta Kelahiran Nomor: 12776/KLD/1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, atas nama Endang Warsini Siswati lahir pada tanggal 23 Mei 1969;

3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama pemohon Dari yang sebelumnya bernama Endang Warsini Siswati menjadi E. Warsini Siswati dalam akta kelahiran Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon pada akta kelahiran, di karenakan nama pemohon atas nama Endang Warsini Siswati yang tercatat dalam akta kelahiran nomor: 12776/KLD/1997, tidak terdeteksi di database kepegawaian dan tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon dari sekolah dasar sampai Strata I, yang mana tercatat bernama E. Warsini siswati;

5. Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Btg



2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor: 12776/KLD/1997, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, dari sebelumnya tercatat atas nama Endang Warsini Siswati menjadi E. Warsini Siswati;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325116305690001 atas nama Endang Warsini Siswati tertanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3325112502071480 tertanggal 29 Maret 2008 atas nama kepala keluarga Teguh Wirasmo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12776/KLD/1997 atas nama Endang Warsini Siswati tertanggal 12 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi (bukti P-3);
4. Fotokopi Buku Nikah untuk Isteri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 573/54/X/1999 atas nama Teguh Wirasmo dan Endang Warsini Siswati yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedunggalar, kabupaten Ngawi, tertanggal 25 Oktober 1999, (bukti P-4)
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2159/A2/KP/1998 atas nama E. Warsini Siswati, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 8 Januari 1998 (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta atas nama E. Warsini Siswati NRM; 90294028 yang dikeluarkan IKIP Yogyakarta tertanggal 2 Januari 1996 (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru atas nama E. Warsini Siswati yang dikeluarkan oleh Sekolah Pendidikan Guru Negeri Surakarta tertanggal 13 Mei 1988 (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/557/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Denasri Wetan tertanggal 8 November 2023 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ayat Fahrudin

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah rekan kerja Pemohon di SMP, saksi sebagai pegawai honor tata usaha sedangkan Pemohon sebagai guru;



- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa didalam akte lahirannya Pemohon namanya tercatat Endang Warsini Siswati sedangkan yang benar adalah E . Warsini Siswati;
- Bahwa suami Pemohon bernama Teguh Wirasmo;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Denasri Wetan RT 004 RW 004, Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yakni 1. Bernama Danang dan yang kedua bernama Rendi;
- Bahwa Pemohon ingin membenarkan nama pada akta kelahiran karena dikarenakan karena Pemohon memiliki data yang berbeda antara identitas diri dan KK dengan data yang dikeluarkan pihak BKN yang tertulis atas nama E . Warsini Siswati;
- Bahwa didalam ijazah SD, SMP, SMA dan kuliah juga tercatat atas nama E . Warsini Siswati;
- Bahwa baik keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Saksi Ruyana;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa didalam akte lahirannya Pemohon namanya tercatat Endang Warsini Siswati sedangkan yang benar adalah E . Warsini Siswati;
- Bahwa suami Pemohon bernama Teguh Wirasmo;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Denasri Wetan RT 004 RW 004, Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;



- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yakni 1. Bernama Danang dan yang kedua bernama Rendi;
- Bahwa didalam ijazah SD, SMP, SMA dan kuliah juga tercatat atas nama E . Warsini Siswati;
- Bahwa baik keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 12776/KLD/1997, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, dari sebelumnya tercatat atas nama Endang Warsini Siswati menjadi E. Warsini Siswati tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Ayat Fahrudin dan saksi Ruyanah oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Endang Warsini Siswati yang lahir pada tanggal 23 Mei 1969 dan telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Endang Warsini Siswati sedangkan Ijazah Pemohon dari Sekolah Dasar sampai Strata I, yang mana tercatat bernama E. Warsini Siswati sebagaimana bukti P-3, P5, P-6 dan P-7;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon terjadi karena ketika pembuatan akta kelahiran dibuat oleh orang lain dan Pemohon tidak mengeceknya kembali akta kelahiran tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon berbeda dengan data yang dikeluarkan pihak BKN yang tertulis atas nama E . Warsini Siswati dan agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu permohonan Pemohon yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor 12776/KLD/1997, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, dari sebelumnya tercatat atas nama Endang Warsini Siswati menjadi E. Warsini Siswati sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yaitu Akta Kelahiran Nomor 12776/KLD/1997, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi terdapat kesalahan nama Pemohon yang mana tercantum

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta kelahiran Endang Warsini Siswati yang mana seharusnya E. Warsini Siswati;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui kelahiran Pemohon dicatatkan Ngawi tetapi Pemohon berdomisili di Batang sebagaimana bukti P-1, maka pencatatan perbaikan akta kelahiran Pemohon wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum permohonan dari Pemohon khusus pencatatan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 KUHPdata dan Pasal 14 KUHPdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor 12776/KLD/1997, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, dari sebelumnya tercatat atas nama Endang Warsini Siswati menjadi E. Warsini Siswati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023**, oleh kami **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Sutrisno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sutrisno, S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNBP..... : Rp 30.000,00
 2. Biaya proses..... : Rp 75.000,00
 3. PNBP..... : Rp 10.000,00
 4. Materai : Rp 10.000,00
 5. Redaksi..... : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)